

, , 2023

Nama Provinsi	Jumlah Petani Tanaman Pangan Pengguna Lahan pertanian	Jumlah Petani Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Pekebun Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Peternak Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Pembudidaya Ikan Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Petani Hutan Pengguna Lahan Pertanian
11. ACEH	465.454	179.814	372.237	177.566	14.883	5.159
12. SUMATERA UTARA	651.154	417.408	810.204	408.494	19.302	14.007
13. SUMATERA BARAT	396.530	321.568	435.247	205.225	23.786	25.808
14. RIAU	66.723	66.987	617.253	115.094	11.120	1.448
15. JAMBI	99.815	93.023	480.770	96.729	6.652	11.395
16. SUMATERA SELATAN	363.055	215.105	853.654	239.131	25.113	23.146
17. BENGKULU	78.519	86.647	274.786	67.393	6.722	10.014
18. LAMPUNG	746.533	385.058	579.227	629.151	37.422	65.602
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20.918	36.965	129.144	15.617	1.824	720
21. KEPULAUAN RIAU	7.619	30.554	26.591	16.151	1.411	192
31. DKI JAKARTA	1.277	3.314	231	2.299	1.150	64
32. JAWA BARAT	2.221.207	1.283.207	558.510	1.045.633	203.192	583.795
33. JAWA TENGAH	2.646.886	1.964.333	1.046.077	2.248.299	176.684	1.035.594
34. DI YOGYAKARTA	288.220	183.028	114.409	306.047	21.971	158.537
35. JAWA TIMUR	3.292.391	2.056.039	1.207.732	3.361.069	115.952	813.150
36. BANTEN	423.728	198.773	132.782	136.240	11.897	109.357
51. BALI	144.326	181.246	151.741	223.969	1.457	25.446
52. NUSA TENGGARA BARAT	517.379	178.246	149.910	339.629	8.658	28.834
53. NUSA TENGGARA TIMUR	688.743	271.547	503.059	619.581	4.250	200.042
61. KALIMANTAN BARAT	354.225	124.451	526.504	103.489	15.019	2.571
62. KALIMANTAN TENGAH	80.969	63.818	191.420	86.892	6.788	13.163
63. KALIMANTAN SELATAN	265.042	109.253	195.642	105.808	7.059	2.342
64. KALIMANTAN TIMUR	44.559	49.324	109.359	53.614	8.729	1.831
65. KALIMANTAN UTARA	22.425	18.989	19.208	16.979	4.579	886
71. SULAWESI UTARA	90.467	78.073	166.033	57.429	4.288	9.993
72. SULAWESI TENGAH	156.066	144.624	312.604	150.049	5.102	4.668
73. SULAWESI SELATAN	735.931	254.341	385.897	433.994	36.945	71.708
74. SULAWESI TENGGARA	102.995	90.769	199.471	116.076	7.923	49.595

Nama Provinsi	Jumlah Petani Tanaman Pangan Pengguna Lahan pertanian	Jumlah Petani Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Pekebun Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Peternak Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Pembudidaya Ikan Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Petani Hutan Pengguna Lahan Pertanian
75. GORONTALO	91.772	30.439	55.483	72.399	2.084	3.199
76. SULAWESI BARAT	82.840	53.056	133.324	80.943	4.739	8.724
81. MALUKU	102.614	71.141	127.494	43.510	304	4.455
82. MALUKU UTARA	31.984	36.723	130.834	27.110	376	841
91. PAPUA BARAT	24.144	34.246	16.366	11.556	785	359
92. PAPUA BARAT DAYA	15.290	19.320	7.074	5.392	740	162
94. PAPUA	36.387	36.519	31.212	19.923	738	750
95. PAPUA SELATAN	25.454	24.981	11.608	12.829	388	247
96. PAPUA TENGAH	158.575	74.856	12.866	75.914	888	846
97. PAPUA PEGUNUNGAN	219.053	108.528	8.561	113.001	893	422
TOTAL	15.761.269	9.576.313	11.084.524	11.840.224	801.813	3.289.072

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Petani Tanaman Pangan Pengguna Lahan pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budidaya tanaman padi dan palawija. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong.
Nama	Jumlah Petani Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budidaya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan hortikultura.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budidaya dan pembibitan tanaman hortikultura.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator

Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. Usaha Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura.
Nama	Jumlah Pekebun Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Tanaman Perkebunan Semusim : Tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan satu kali atau beberapa kali masa panen. Tanaman Perkebunan Tahunan : Tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen. Tanaman Perkebunan Tahunan : Tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
Nama	Jumlah Peternak Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, dan tujuan utama pemeliharaan ternak dengan kode tertentu.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan dan tujuan utama pemeliharaan ternak dengan kode tertentu.
Disagregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Peternakan : Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha Peternakan : Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
Nama	Jumlah Pembudidaya Ikan Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).

Metadata Indikator	
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan dengan jenis wadah utama yang digunakan yang berkode tertentu.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Budi Daya Ikan : Kegiatan pemeliharaan, pembesaran dan/atau pembiakan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
Nama	Jumlah Petani Hutan Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan, kegiatan melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan, dan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan, kegiatan melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator

Konsep

Usaha Pertanian Perorangan :

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Usaha Pertanian Perorangan :

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Petani :

Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Petani :

Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Usaha Kehutanan :

Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya, usaha ini mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar.

Usaha Kehutanan :

Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya, usaha ini mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar.

Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar :

Kegiatan kehutanan yang mengupayakan pembiakan tumbuhan/satwa liar melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar.

Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar :

Kegiatan kehutanan yang mengupayakan pembiakan tumbuhan/satwa liar melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar.

Pengguna Lahan Pertanian :

Unit usaha pertanian yang menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian, tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum.